



WALI KOTA SIBOLGA

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA SIBOLGA  
NOMOR 21 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU JENJANG  
PENDIDIKAN DASAR TAHUN PELAJARAN 2024/2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SIBOLGA,

- Menimbang :
- a. bahwa program pendidikan ditujukan guna perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pelayanan pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara untuk dapat mengembangkan potensi agar dapat hidup mandiri di dalam lingkungan masyarakat;
  - b. bahwa dalam rangka menyelenggarakan program pendidikan untuk semua serta untuk meningkatkan pelayanan penerimaan peserta didik baru jenjang pendidikan dasar, diperlukan peningkatan akses layanan pendidikan melalui keterlibatan dan pemberdayaan sekolah sesuai dengan prinsip manajemen berbasis sekolah;
  - c. bahwa untuk memberikan jaminan atas pelayanan penerimaan peserta didik baru jenjang pendidikan dasar diperlukan kebijakan dan pengaturan mengenai tata cara penerimaan peserta didik baru jenjang pendidikan dasar Tahun Pelajaran 2024/2025;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru jenjang Pendidikan Dasar Tahun Pelajaran 2024/2025;

*Mengingat...*

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Uatara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Reppublik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoneia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan lembaran Negara Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

8. Peraturan...

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2009 Nomor 1);
10. Peraturan Walikota Sibolga Nomor 4 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi serta Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sibolga (Berita Daerah Kota Sibolga Tahun 2017 Nomor 36);
11. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 47/M/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU JENJANG PENDIDIKAN DASAR TAHUN PELAJARAN 2024/2025.

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sibolga.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Sibolga.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

*6.Sekolah...*

6. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
7. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, Madrasah Ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau Madrasah Ibtidaiyah.
8. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK, SD, dan SMP yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam 1 (satu) Sekolah.
10. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan yang memuat Data Satuan Pendidikan, Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dan Sub Stansi Pendidikan yang datanya bersumber dari Satuan Pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara *online*.
11. Zonasi adalah jalur yang diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
12. Afirmasi adalah jalur yang diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi yang tidak mampu dan penyandang disabilitas yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan.

## Pasal 2

Tata Cara PPDB jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2024/2025 di Daerah merupakan acuan bagi para pihak yang terkait dalam penyelenggaraan PPDB Tahun Pelajaran 2024/2025 di Daerah.

## Pasal 3

Ketentuan mengenai tata cara PPDB jenjang pendidikan dasar tahun pelajaran 2024/2025 di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

*Pasal 4...*

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga  
pada tanggal 13 Mei 2024

WALI KOTA SIBOLGA,

dto.

JAMALUDDIN POHAN

Diundangkan di Sibolga  
Pada tanggal 13 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA,


dto.

MHD. YUSUF BATUBARA

BERITA DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2024 NOMOR 571

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



GABE TORANG SIPAHUTAR, S.H.,M.M.  
NIP. 19810705 200804 1 001

LAMPIRAN...

LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA SIBOLGA  
NOMOR 21 TAHUN 2024  
TENTANG  
TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU  
JENJANG PENDIDIKAN DASAR TAHUN PELAJARAN  
2024/2025

A. PEDOMAN PPDB TAHUN PELAJARAN 2024/2025

I. PENJELASAN UMUM

a. Prinsip

1. Obyektif

Dalam pelaksanaan PPDB untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Transparan

Dalam pelaksanaan PPDB harus dilakukan secara terbuka dan diketahui masyarakat luas termasuk orang tua dan calon peserta didik baru, sehingga dapat dihindari segala bentuk penyimpangan penyimpangan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan PPDB.

3. Akuntabilitas Dalam pelaksanaan PPDB harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik menyangkut prosedur maupun hasilnya.

4. Berwawasan Negara Kesatuan Republik Indonesia setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan asal usul, agama, suku, ras, dan golongan.

5. Tidak ada penolakan dalam PPDB, kecuali keterbatasan daya tampung Sekolah, waktu yang tidak memungkinkan, dan/atau persyaratan umum yang telah ditentukan

b. Jalur Pendaftaran PPDB

Jalur pendaftaran PPDB tahun pelajaran 2024/2025 menggunakan:

1. Jalur Zonasi paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari daya tampung Sekolah untuk Jalur Zonasi SD dan 50% (lima puluh persen) untuk jalur zonasi SMP dari daya tampung sekolah;
2. Jalur Afirmasi paling sedikit 15% (lima belas perseratus) dari daya tampung Sekolah;
3. Jalur Prestasi paling banyak 5% (lima per seratus) dari daya tampung Sekolah; dan
4. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali paling banyak 5% (lima per seratus) dari daya tampung Sekolah. Secara umum untuk Sekolah di Daerah sudah mengikuti sistem zonasi dikarenakan Sekolah di Daerah sudah dan disesuaikan penerimaan PPDB berdasarkan wilayah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, namun untuk menambah optimal sistem zonasi di Daerah serta melaksanakan amanat Peraturan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan jalur pendaftaran terdiri atas:

1. Jalur Zonasi
  - a) Jalur zonasi dilakukan melalui pola prinsip utamanya seleksi PPDB menggunakan pertimbangan radius berdasar pada zona yang telah ditetapkan yang meliputi:
    - 1) Zona 1, yang terdiri dari Kecamatan Sibolga Utara;
    - 2) Zona 2, yang terdiri dari Kecamatan Sibolga Kota;
    - 3) Zona 3, yang terdiri dari Kecamatan Sibolga Sambas;
    - 4) Zona 4, yang terdiri dari Kecamatan Sibolga Selatan;
  - b) Domisili calon peserta didik baru didasarkan pada alamat kartu keluarga yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi administrasi kependudukan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB.
  - c) Kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah atau kepala desa setempat yang menerangkan bahwa calon peserta didik baru yang bersangkutan telah berdomisili di wilayah atau daerah kelurahan atau desa bersangkutan paling singkat 1 (satu) tahun terhitung sejak surat keterangan domisili diterbitkan.
  - d) Sekolah memprioritaskan calon peserta didik baru yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam satu wilayah atau daerah yang sama dengan Sekolah asal.
  - e) Untuk daerah atau wilayah yang berbatasan antar zona dapat mendaftar ke Sekolah terdekat di luar zona yang telah ditetapkan, jarak dengan satuan pendidikan paling dekat 1.000 m (seribu meter), yang pada prinsipnya mendekatkan domisili peserta didik dengan sekolah.
  - f) Untuk pendaftar calon peserta didik baru dengan zonasi di luar Daerah dibatasi paling banyak 5% (lima persen) dari pendaftar calon peserta didik baru yang diterima.

- g) Kuota paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dalam jalur zonasi daya tampung Sekolah untuk Jalur Zonasi SD dan 50% (lima puluh persen) untuk jalur zonasi SMP dari daya tampung sekolah termasuk kuota bagi :
  - 1) peserta didik tidak mampu; dan/atau
  - 2) anak penyandang disabilitas pada Sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusif.
- h) Calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu harus dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah.
- i) Orang tua/wali calon peserta didik baru wajib membuat surat keterangan yang menyatakan bersedia diproses secara hukum, jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah.

## 2. Jalur Afirmasi

- a) PPDB melalui jalur Afirmasi diperuntukkan bagi calon peserat didik baru:
  - 1) Berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu; dan
  - 2) Penyandang distabilitas.
- b) Peserta didik yang melalui jalur Afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili didalam dan di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan; dan
- c) Dalam hal calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur Afirmasi yang melampaui jumlah kuota yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat, maka penentuan peserta didik dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.

## 3. Jalur Prestasi

- a) Calon peserta didik baru yang mendaftar melalui jalur prestasi merupakan calon peserta didik baru yang berdomisili di luar zonasi Sekolah yang bersangkutan.
- b) Jalur prestasi terdiri dari beberapa prestasi yang harus dimiliki oleh calon peserta didik baru yang meliputi:
  - 1) Nilai ujian Sekolah berstandar nasional; dan
  - 2) Prestasi akademik, berupa prestasi dalam olimpiade sains nasional atau kejuaraan akademis lainnya yang kredibel dan akuntabel; atau



- 3) Prestasi non akademik, berupa prestasi dalam juara olah raga, olahraga prestasi, olimpiade olahraga siswa nasional, festival dan lomba seni siswa nasional, olimpiade literasi siswa nasional, palang merah remaja, pramuka, atau keagamaan.
4. Jalur Perpindahan Orang Tua/Wali
    - a) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali ditujukan bagi calon peserta didik baru yang berdomisili di luar zonasi Sekolah yang bersangkutan.
    - b) Jalur pendaftaran perpindahan orang tua/wali dibuktikan dengan surat penugasan dan dilengkapi dengan surat pernyataan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali .
    - c) Dalam hal jalur perpindahan tugas orang tua/wali tidak terpenuhi, sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi atau jalur prestasi.
  - c. Sistem PPDB
    1. Sistem PPDB jenjang TK dan SD  
Sistem pelaksanaan PPDB tahun pelajaran 2024/2025, jenjang TK dan SD dilaksanakan secara transparan dan akuntabel dalam sistem luar jaringan.
    2. Sistem PPDB jenjang SMP  
Sistem pelaksanaan PPDB tahun pelajaran 2024/2025, jenjang SMP/MTS dilaksanakan secara transparan dan akuntabel dalam sistem luar jaringan.
  - d. Calon peserta didik baru yang memenuhi syarat diberi kesempatan seluas-luasnya untuk memperoleh pendidikan pada jenjang, jenis, dan jalur pendidikan sesuai dengan struktur persekolahan yang berlaku.
  - e. Setiap orang dilarang melakukan pungutan biaya apapun dan dalam bentuk apapun dalam proses PPDB tahun pelajaran 2024/2025 kepada calon peserta didik baru.
  - f. Semua calon peserta didik baru yang memenuhi persyaratan dapat diterima sebagai peserta didik baru di Sekolah negeri atau swasta sesuai dengan daya tampung Sekolah yang bersangkutan.
  - g. Dalam hal daya tampung Sekolah tidak memungkinkan menerima seluruh calon peserta didik baru pendaftar, akan dilaksanakan seleksi sesuai dengan aturan di tiap jenjang satuan pendidikan.

- h. Sekolah dan seluruh komponen terkait di bidang pendidikan harus mengumumkan pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru memuat paling sedikit mengenai:
  - 1. persyaratan calon peserta didik baru sesuai dengan jenjangnya;
  - 2. tanggal pendaftaran;
  - 3. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur prestasi, atau jalur perpindahan orangtua/wali;
  - 4. jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 1 (satu) SD dan kelas 7 (tujuh) SMP sesuai dengan data Rombongan Belajar dalam Dapodik; dan
  - 5. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.
- i. PPDB berorientasi pada upaya percepatan penuntasan wajib belajar 9 (sembilan) tahun menuju wajib belajar 12 (dua belas) tahun dengan memperhatikan rasio jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar.
- j. Sekolah negeri harus memperhatikan Sekolah swasta sebagai mitra kerja.
- k. Kepala Sekolah agar memastikan peserta didik lulusan tahun 2024/2025 melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya.
- l. Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat agar tidak memberatkan bagi peserta didik baru yang tidak mampu.
- m. Pendaftaran dilaksanakan langsung oleh calon peserta didik baru, dilarang dilakukan secara kolektif, dan wajib didampingi oleh orang tua.
- n. Calon peserta didik baru berkebutuhan khusus dapat diterima di semua Sekolah terutama Sekolah yang memiliki tenaga pendidik khusus dan sarana pendukungnya, dengan mengikuti pembelajaran dan pengujian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- o. PPDB dipantau oleh unsur dewan pendidikan, komite Sekolah, badan musyawarah perguruan swasta, dan pengawas satuan pendidikan di bawah koordinasi bidang masing-masing dan koordinator wilayah pendidikan sesuai wilayah kerjanya.
- p. Kepala TK dan SD bertanggung jawab terhadap pelaksanaan PPDB Sekolah negeri dan Sekolah swasta yang ada di wilayah kerjanya dan harus melaporkan hasilnya kepada kepala OPD yang membidangi pendidikan melalui kepala bidang Pendidikan Dasar.

- q. Kepala Sekolah SMP sebagai penanggung jawab PPDB tingkat Sekolah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan harus melaporkan kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan melalui kepala bidang Pendidikan Dasar.

## II. PILIHAN SEKOLAH

- a. Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur dari 3 (tiga) jalur pendaftaran PPDB dalam 1 (satu) zonasi.
- b. Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili dalam zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur prestasi di luar zonasi domisili peserta didik.

## III. PENDAFTARAN

### a. Jadwal

Pendaftaran PPDB tahun pelajaran 2024/2025 dilakukan:

1. Pendaftaran calon peserta didik baru jenjang TK dan SD:
  - a) Pendaftaran Calon peserta didik baru TK dan SD dilaksanakan pada tanggal 27 Mei sampai dengan tanggal 1 Juni 2024; dan
  - b) SD yang daya tampungnya belum terpenuhi dapat menerima pendaftaran secara manual dilaksanakan pada tanggal 5 Juni sampai dengan tanggal 08 Juni 2024.
2. Pendaftaran calon peserta didik baru jenjang SMP:
  - a) Jalur zonasi dilaksanakan pada tanggal 27 Mei sampai dengan tanggal 1 Juni 2024.
  - b) SMP yang daya tampungnya belum terpenuhi dapat menerima pendaftaran secara manual dilaksanakan pada tanggal 5 Juni sampai dengan tanggal 08 Juni 2024.

### b. Persyaratan

1. Calon peserta didik baru jenjang TK dan SD:
  - a) memiliki akte kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah atau kepala desa setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik baru.
  - b) Calon peserta didik baru TK berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A dan berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B.
  - c) Calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD berusia:
    - 1) 7 (tujuh) tahun; atau
    - 2) paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli 2024.

- d) Berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli 2024 sebagaimana dimaksud dalam huruf c) dikecualikan bagi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD yang berusia paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli 2024 dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- e) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud dalam huruf d) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru Sekolah.

2. Calon Peserta Didik SMP:

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP:

- a) memiliki akte kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah atau kepala desa setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik baru;
- b) berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2024;
- c) memiliki ijazah atau surat tanda tamat belajar SD atau bentuk lain yang sederajat; dan
- d) memenuhi ketentuan jalur pendaftaran PPDB yang meliputi:
  - 1) Jalur Zonasi:
    - i. melampirkan kartu keluarga asli;
    - ii. melampirkan kartu tanda penduduk asli orang tua;
    - iii. melampirkan sertifikat hasil ujian sekolah berstandar nasional SD atau bentuk lain yang sederajat;
    - iv. berkelakuan baik dan tidak terlibat kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba dan obat/bahan berbahaya, dan tawuran yang dinyatakan dalam daftar pribadi atau surat keterangan berkelakuan baik dari Sekolah asal;
    - v. melampirkan ijazah diniyah takmiliyah dan sejenisnya bagi calon peserta didik baru yang beragama Islam, kecuali bagi calon peserta didik baru lulusan madrasah ibtidaiyah. Bagi yang belum memiliki harus ditindaklanjuti oleh sekolah tujuan untuk melaksanakan pendidikan Diniyah/Takmiliyah sampai peserta didik layak untuk memiliki Ijazah Diniyah Takmiliyah.

2) Jalur Prestasi:

- i. memiliki nilai ujian sekolah tertinggi dengan melampirkan surat keterangan ujian sekolah yang asli;
- ii. memiliki kompetensi dalam bidang linguistik berupa membaca, menulis, dan berkomunikasi, olah raga, kesenian, keagamaan, naturalis berupa pecinta alam, pramuka, palang merah remaja, dan pasukan pengibar bendera pusaka, serta ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibuktikan dengan keikutsertaan dalam kejuaraan paling rendah juara 3 (tiga) tingkat Daerah yang diselenggarakan oleh lembaga atau organisasi terkait;
- iii. Kompetensi Naturalistik dapat dibuktikan dengan surat penghargaan Wali Kota atau Kepala OPD atau yang sederajat dan relevan.

Jalur Perpindahan Orang Tua/Wali melampirkan surat penugasan dari instansi, embaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali.

#### IV. SELEKSI

- a. Calon peserta didik baru jenjang kelas 1 (satu) SD
  1. Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD hanya menggunakan jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali.
  2. Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas:
    - a) usia; dan
    - b) jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam zonayang telah ditetapkan.
  3. Dalam hal usia sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a) sama, penentuan peserta didik baru didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik baru yang terdekat dengan Sekolah.
  4. Dalam seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD tidak dilakukan tes membaca, menulis, dan berhitung.
  5. Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun dengan domisili dalam zona yang telah ditetapkan.
- b. Calon peserta didik baru jenjang kelas 7 (tujuh) SMP
  1. Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP menggunakan jalur zonasi, jalur prestasi, dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali.
  2. Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik baru terdekat ke Sekolah dalam zonayang ditetapkan.
  3. Dalam hal jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan Sekolah sebagaimana dimaksud dalam angka 2 (dua) sama, calon peserta didik baru yang mendaftar lebih awal yang diprioritaskan.

4. Untuk daya tampung terakhir dari sisa kuota jalur zonasi, jika terdapat calon peserta didik baru yang memiliki jarak tempat tinggal dengan Sekolah sama, dilakukan dengan memprioritaskan calon peserta didik baru yang memiliki nilai ujian Sekolah lebih tinggi.
5. Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP Sekolah program cerdas istimewa bakat istimewa dilakukan melalui tahapan:
  - a) seleksi administrasi;
  - b) seleksi akademis;
  - c) tes intelegualitas; dan
  - d) observasi dan pengamatan bakat.

#### V. PENGUMUMAN HASIL SELEKSI

- a. Pengumuman hasil seleksi calon peserta didik baru jenjang TK dan SD dilaksanakan pada tanggal 04 Juni 2024.
- b. Pengumuman hasil seleksi calon peserta didik baru jenjang SMP untuk jalur zonasi dilaksanakan pada tanggal 04 Juni 2024.
- c. Pengumuman hasil seleksi calon peserta didik baru jenjang SMP untuk jalur prestasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali dilaksanakan pada tanggal 04 Juni 2024.

#### VI. JUMLAH PESERTA DIDIK DAN DAYA TAMPUNG

- a. Jumlah peserta didik untuk setiap Rombongan Belajar disesuaikan dengan daya tampung setiap Sekolah yang mengacu kepada standar pelayanan minimal.
- b. Daya tampung peserta didik disampaikan oleh kepala Sekolah secara tertulis kepada Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan paling lambat tanggal 22 Mei 2024 untuk ditetapkan sebelum pelaksanaan pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dimulai.
- c. Jumlah penerimaan peserta didik baru jenjang SD paling banyak  
2 (dua) Rombongan Belajar atau disesuaikan dengan daya tampung ruang kelas yang tersedia dan jumlah penerimaan peserta didik baru jenjang SMP paling banyak 9 (sembilan) Rombongan Belajar atau disesuaikan dengan daya tampung ruang kelas yang tersedia.
- d. Daya tampung PPDB diumumkan secara terbuka kepadamasyarakat luas sebelum pendaftaran.

#### VII. KENTENTUAN LAIN

- a. Tahun pelajaran baru 2024/2025 dimulai hari Senin tanggal 08 Juli 2024 dan bagi jenjang SD dan jenjang SMP, pembelajaran harus sudah efektif.
- b. Masa pengenalan lingkungan Sekolah bagi peserta didik SMP dilaksanakan pada tanggal 08 Juli sampai dengan tanggal 10 Juli 2024 sesuai dengan pedoman yang berlaku dan berlandaskan pada nilai spiritual, nasionalis, dan berbasas manfaat tanpa ada diskriminialisasi dan kekerasan baik secara verbal maupun fisik.

- c. Sekolah yang belum memenuhi kuota PPDB sampai batas pendaftaran yang sudah ditentukan, diperbolehkan menerima calon peserta didik baru sampai dengan tanggal 08 Juli 2024.

**B. PENETAPAN ZONASI PPDB TAHUN PELAJARAN 2024/2025**

**I. ZONASI SEKOLAH DASAR**

<b>NO</b>	<b>NAMA SEKOLAH</b>	<b>ZONASI</b>	<b>KECAMATAN</b>
1	SD NEGERI 085116	ZONA 1	SIBOLGA UTARA
2	SD NEGERI 081224		
3	SD NEGERI 084088		
4	SD NEGERI 081235		
5	SD NEGERI 081226		
6	SD NEGERI 084089		
7	SD NEGERI 084095		
8	SD SWASTA HKBP No. 1		
9	SD SWASTA HKBP No. 2		
10	SD NEGERI 081234	ZONA 2	SIBOLGA KOTA
11	SD NEGERI 084084		
12	SD NEGERI 081232		
13	SD NEGERI 084085		
14	SD NEGERI 084087		
15	SD NEGERI 085115		
16	SD NEGERI 084086		
17	SD SWASTA RK No. 1 SIBOLGA		
18	SD SWASTA RK No. 3 SIBOLGA		
19	SD SWASTA TRI RATNA SIBOLGA		
20	SD ISLAMIYAH SIBOLGA	ZONA 3	SIBOLGA SAMBAS
21	SD NEGERI 081239		
22	SD NEGERI 081228		
23	SD NEGERI 084094		
24	SD SWASTA MUHAMMADIYAH No. 3		
25	SD SWASTA NURUL FALAH SIBOLGA	ZONA 4	SIBOLGA SELATAN
26	SD NEGERI 087695		
27	SD NEGERI 084080		
28	SD NEGERI 084083		
29	SD NEGERI 081238		
30	SD NEGERI 087981		
31	SD NEGERI 084082		
32	SD NEGERI 081240		
33	SD NEGERI 084081		
34	SD SWASTA MUHAMMADIYAH No. 1		

## II. ZONASI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

NO	NAMA SEKOLAH	ZONASI	KECAMATAN
1	SMP NEGERI 2 SIBOLGA	ZONA 1	SIBOLGA UTARA
2	SMP NEGERI 4 SIBOLGA		
3	SMP NEGERI 6 SIBOLGA		
4	SMP NEGERI 1 SIBOLGA	ZONA 2	SIBOLGA KOTA
5	SMP NEGERI 3 SIBOLGA		
6	SMP NEGERI 9 SIBOLGA	ZONA 3	SIBOLGA SAMBAS
7	SMP NEGERI 10 SIBOLGA		
8	SMP NEGERI 7 SIBOLGA	ZONA 4	SIBOLGA SELATAN
9	SMP NEGERI 5 SIBOLGA		
10	SMP NEGERI 8 SIBOLGA		

## III. SUSUNAN PANITIA PPDB

1. Penanggung jawab : a. Wali Kota  
b. Wakil Wali Kota
2. Pengarah : Sekretaris Daerah
3. Ketua : Kepala Dinas Pendidikan
4. Sekretaris : Sekretaris Dinas Pendidikan
5. Koordinator SD dan SMP : Kepala Bidang Pendidikan Dasar  
Koordinator TK PNFI : Kepala Bidang Bidang PAUD Dan PNFI
6. Anggota : a. Kepala Seksi Kurikulum Dan Penilaian Pendidikan Dasar  
b. Kepala Seksi Peserta Didik, Pembangunan karakter Pada Bidang Pendidikan Dasar  
c. Kepala Seksi Sarana Prasarana Dikdas

Susunan panitia PPDB bagi SD yang berlokasi dalam 1 (satu) kompleks dan terdiri dari beberapa SD, dibentuk secara bersama dan disetujui oleh Dinas Pendidikan Kota Sibolga.

## II. RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI PANITIA PPDB

### a. Tugas Pokok

Mengoordinasikan, mengendalikan, dan membina pelaksanaan program PPDB tahun pelajaran 2024/2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### b. Fungsi

1. Pengoordinasian kebijakan pelaksanaan program PPDB tahun pelajaran 2024/2025;
2. pengendalian operasional pelaksanaan program PPDB tahun pelajaran 2024/2025;
3. perumusan kebijakan program PPDB tahun pelajaran 2024/2025; dan
4. pelaksanaan pembinaan pelaksanaan program PPDB tahun pelajaran 2024/2025;



c. Rincian Tugas Keanggotaan

1. Penanggung Jawab bertugas:

- 1) memberikan arahan kebijakan PPDB tahun pelajaran 2024/2025;
- 2) mengendalikan kegiatan yang berkaitan dengan PPDB tahun pelajaran 2024/2025; dan
- 3) menerima laporan hasil pelaksanaan tugas pengarah dan ketua panitia PPDB tahun pelajaran 2024/2025.

2. Pengarah bertugas:

- 1) mengendalikan arahan kebijakan PPDB tahun pelajaran 2024/2025;
- 2) mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kebijaksanaan PPDB tahun pelajaran 2024/2025; dan
- 3) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada penanggung jawab.

3. Ketua bertugas:

- 1) memberikan arahan kebijakan ppdb tahun pelajaran 2024/2025 yang dilaksanakan oleh ketua.
- 2) menetapkan kebijakan operasional kegiatan yang berkaitan dengan PPDB tahun pelajaran 2024/2025; dan
- 3) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada penanggung jawab.

4. Sekretaris:

- 1) mengkoordinasikan seluruh kegiatan administrasi dan operasional ppdb tahun pelajaran 2024/2025;
- 2) memberikan arahan teknis operasional PPDB tahun pelajaran 2024/2025; dan
- 3) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada ketua.

5. Koordinator SMP bertugas:

- 1) mengkoordinasikan seluruh kegiatan administrasi dan operasional PPDB Tahun pelajaran 2024/2025 pada SMP;
- 2) memberikan arahan teknis operasional PPDB Tahun pelajaran 2024/2025 pada smp; dan
- 3) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada ketua melalui sekretaris.

6. Koordinator SD bertugas:

- 1) mengkoordinasikan seluruh kegiatan administrasi dan operasional PPDB tahun pelajaran 2024/2025 pada SD;
- 2) memberikan arahan teknis operasional PPDB tahun pelajaran pada SD; dan
- 3) melaporkan hasil Pelaksanaan tugas kepada Ketua melalui sekretaris.

7. Koordinator TK bertugas:
  - 1) mengoordinasikan seluruh kegiatan administrasi dan operasional PPDB Tahun pelajaran 2024/2025 pada TK;
  - 2) memberikan arahan teknis operasional PPDB Tahun pelajaran 2024/2025 pada TK; dan
  - 3) melaporkan hasil Pelaksanaan tugas kepada Ketua melalui sekretaris.
8. Anggota bertugas:
  - 1) mengoordinasikan pengumpulan dan pengolahan data sesuai dengan bidang tugas kedinasannya;
  - 2) memberikan masukan kepada koordinator dalam pelaksanaan PPDB Tahun pelajaran 2024/2025;
  - 3) memberikan asistensi teknis kepada ketua dalam penerbitan kebijakan sistem dan mekanisme PPDB Tahun pelajaran 2024/2025; dan
  - 4) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua.
9. Koordinator Tingkat Kecamatan bertugas mengoordinasikan, mengendalikan, dan membina pelaksanaan program PPDB Tahun pelajaran 2024/2025 tingkat kecamatan.

WALI KOTA SIBOLGA,

dto.

JAMALUDDIN POHAN

Salinan sesuai dengan aslinya

